



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2017

KEUANGAN. Tunjangan Jabatan. Fungsional. POLRI.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan karir, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu membentuk jabatan fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Kriteria Jabatan Fungsional adalah ukuran atau pedoman yang menjadi dasar dalam penetapan suatu jabatan fungsional Polri.
4. Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang anggota dalam suatu satuan organisasi Polri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

5. Rumpun Jabatan Fungsional Polri adalah himpunan jenis jabatan fungsional yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi jabatan pada satuan kerja di lingkungan Polri.

BAB II KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Kriteria Jabatan Fungsional Anggota Polri meliputi:
 - a. mempunyai metodologi, teknik analisis, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan strategis, taktis, dan teknis tertentu dengan sertifikasi;
 - b. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh Kapolri;
 - c. jenjang jabatan fungsional disusun berdasarkan:
 1. keahlian; dan
 2. keterampilan;
 - d. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersifat mandiri; dan
 - e. diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Polri.
- (2) Jabatan Fungsional Anggota Polri terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Anggota Polri merupakan jabatan karir yang terikat pada kode etik profesi Polri.
- (2) Pejabat Fungsional di lingkungan Polri berkedudukan sebagai pelaksana teknis tugas pokok pada satuan kerja Polri.
- (3) Pejabat Fungsional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja.
- (4) Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pembinaan pejabat fungsional sesuai

dengan rumpun jabatan di lingkungan Polri.

BAB III

JENIS RUMPUN DAN WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Jenis rumpun Jabatan Fungsional Anggota Polri disusun dengan menggunakan pendekatan perpaduan antara pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Polri dengan jabatan dan keahlian/keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Rumpun Jabatan Fungsional Anggota Polri terdiri atas:
 - a. rumpun jabatan pembinaan Polri; dan
 - b. rumpun jabatan operasional Polri.
- (2) Rumpun jabatan pembinaan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pembantu pimpinan, dan pendukung.
- (3) Rumpun jabatan operasional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Anggota Polri dan formasi pegawainya ditetapkan oleh Kapolri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penetapan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV JENJANG DAN SYARAT JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jenjang ahli utama;
 - b. jenjang ahli madya;
 - c. jenjang ahli muda; dan
 - d. jenjang ahli pertama.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jenjang penyelia;
 - b. jenjang mahir;
 - c. jenjang terampil; dan
 - d. jenjang pemula.

Pasal 8

- (1) Jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Brigadir Jenderal Polisi sampai dengan Inspektur Jenderal Polisi.
- (2) Jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan Komisaris Besar Polisi.
- (3) Jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan Komisaris Polisi sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi.